



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANWAR KHALIS ALIAS SADAT BIN IDERAK;
2. Tempat lahir : Birayang Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /28 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Birayang Timur Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANWAR KHALIS Alias SADAT Bin IDERAK (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANWAR KHALIS Alias SADAT Bin IDERAK (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handpone Merk Vivo warna putih silver;
  - 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BRI;
  - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI warna Biru;
  - 3 (tiga) lembar catatan kertas yang ada tulisan angka;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Tunai Rp.207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **ANWAR KHALIS Alias SADAT Bin IDERAK (Alm)** pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Desa Birayang Timur Kecamatan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di samping rumah Terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”** perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN dan Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI beserta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa yang beralamat sebagaimana yang telah disebutkan di atas sering bermain dan menjual judi togel, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan pada waktu dan tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi togel serta mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih silver, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 3 (tiga) lembar catatan kertas yang bertuliskan angka tebak togel, serta sejumlah uang dalam berbagai pecahan yang berjumlah sebesar Rp207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas Polres Hulu Sungai Tengah guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual angka judi togel kepada pelanggannya dengan cara pelanggan tersebut mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka judi togel sekaligus melakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa, selain itu terdapat juga pelanggan yang menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk memesan angka judi togel atau terdapat juga dengan cara pelanggan datang langsung menemui Terdakwa dan menyampaikan angka judi togel yang akan dibeli, lalu kemudian angka tersebut dicatat oleh Terdakwa di kertas;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan angka judi togel ke situs judi online dengan membuka situs judi togel WAK TOGEL (WT) melalui *handphone* Terdakwa, kemudian memasukkan akun milik Terdakwa yang bernama ANWAR234, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BRI dengan menggunakan kartus ATM warna biru ke rekening bandar judi online yang nomor rekeningnya selalu berganti setiap harinya, setelah uang deposit tersebut sudah masuk, maka Terdakwa memasukkan angka judi togel dari para pelanggan/pemasang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat pelanggan atas nama sdr.ASIT membeli angka judi togel kepadanya dengan angka 47/74x2bb,26/62x2bb, 66/77x2bb dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah), kemudian untuk pelanggan atas nama sdr.USAI membeli angka judi togel kepada Terdakwa yaitu 4793/793/93/38/83/39/21x2bb dengan jumlah uang pasangannya sebesar Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para pemasang apabila angka tebak judi togel tersebut menang adalah sebagai berikut :
  - Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,- (seribu rupiah), maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pelanggannya
  - Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,- (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,- (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang merupakan seorang buruh serabutan sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjual dan bermain judi togel online dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 30 % (tiga puluh persen) apabila dari setiap angka yang ditebak tersebut menang atau keluar dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan angka judi togel dan dalam melakukan permainan judi togel tersebut.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;***

## **SUBSIDAIR**

"Bahwa Terdakwa ANWAR KHALIS Alias SADAT Bin IDERAK (Alm) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2023, bertempat di Desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di samping rumah Terdakwa) atau setidaknya pada

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Brb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”** perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN dan Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI beserta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa yang beralamat sebagaimana yang telah disebutkan di atas sering bermain dan menjual judi togel, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan pada waktu dan tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi togel serta mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih silver, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 3 (tiga) lembar catatan kertas yang bertuliskan angka tebakan togel, serta sejumlah uang dalam berbagai pecahan yang berjumlah sebesar Rp207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas Polres Hulu Sungai Tengah guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual angka judi togel kepada pelanggannya dengan cara pelanggan tersebut mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka judi togel sekaligus melakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa, selain itu terdapat juga pelanggan yang menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk memesan angka judi togel atau terdapat juga dengan cara pelanggan datang langsung menemui Terdakwa dan menyampaikan angka judi togel yang akan dibeli, lalu kemudian angka tersebut dicatat oleh Terdakwa di kertas;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan angka judi togel ke situs judi online dengan membuka situs judi togel WAK TOGEL (WT) melalui *handphone* Terdakwa, kemudian memasukkan akun milik Terdakwa yang bernama ANWAR234, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BRI dengan menggunakan kartus ATM warna biru ke rekening bandar judi online yang nomor rekeningnya selalu berganti setiap harinya, setelah uang deposit tersebut sudah masuk, maka Terdakwa memasukkan angka judi togel dari para pelanggan/pemasang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat pelanggan atas nama sdr.ASIT membeli angka judi togel kepadanya dengan angka



47/74x2bb,26/62x2bb, 66/77x2bb dengan jumlah uang pasangan sebesar Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah), kemudian untuk pelanggan atas nama sdr.USAI membeli angka judi togel kepada Terdakwa yaitu 4793/793/93/38/83/39/21x2bb dengan jumlah uang pasangannya sebesar Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh para pemasang apabila angka tebakan judi togel tersebut menang adalah sebagai berikut :
  - Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,- (seribu rupiah), maka Terdakwa memberikan uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pelanggannya
  - Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,- (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangannya sebesar Rp1000,- (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang merupakan seorang buruh serabutan sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjual dan bermain judi togel online dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 30 % (tiga puluh persen) apabila dari setiap angka yang ditebak tersebut menang atau keluar dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan angka judi togel dan dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

***Perbuatan terdakwa vt diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Al Fajri Humaidi Bin Syahlan** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Al Fajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra beserta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di Desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Al Fajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi togel serta mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih silver, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 3 (tiga) lembar catatan kertas yang bertuliskan angka tebak togel, serta sejumlah uang dalam berbagai pecahan yang berjumlah sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual angka judi togel kepada pelanggannya dengan cara pelanggan tersebut mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka judi togel sekaligus melakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa, selain itu terdapat juga pelanggan yang menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk memesan angka judi togel atau terdapat juga dengan cara pelanggan datang langsung menemui Terdakwa dan menyampaikan angka judi togel yang akan dibeli, kemudian angka tersebut dicatat oleh Terdakwa dikertas;
- Bahwa Terdakwa memasukkan angka judi togel yang telah dipesan pelanggan melalui browser kesitus judi *online* WAK TOGEL (WT) melalui *handphone* Terdakwa, kemudian memasukkan akun milik Terdakwa yang bernama ANWAR234, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM warna biru ke rekening bandar judi online yang nomor rekeningnya selalu berganti setiap harinya, setelah uang deposit tersebut sudah masuk, maka Terdakwa memasukkan angka judi togel dari para pelanggan/pemasang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat pelanggan atas nama sdr.ASIT membeli angka judi togel kepadanya dengan angka 47/74x2bb,26/62x2bb, 66/77x2bb dengan jumlah uang pasangan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), kemudian untuk pelanggan atas nama sdr.USAI membeli angka judi togel kepada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Brb



Terdakwa yaitu 4793/793/93/38/83/39/21x2bb dengan jumlah uang pasangannya sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh para pemasang apabila angka tebakan judi togel tersebut menang adalah sebagai berikut :
  - ✓ Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pelanggannya;
  - ✓ Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - ✓ Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang merupakan seorang buruh serabutan dan sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjual serta bermain judi togel *online* dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 30 % (tiga puluh persen) apabila dari setiap angka yang ditebak tersebut menang atau keluar dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Adill Putra Bin Muhammad Syaini** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Al Fajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra beserta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di Desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Al Fajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi togel serta mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1



(satu) buah handphone merek Vivo warna putih silver, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 3 (tiga) lembar catatan kertas yang bertuliskan angka tebakkan togel, serta sejumlah uang dalam berbagai pecahan yang berjumlah sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual angka judi togel kepada pelanggannya dengan cara pelanggan tersebut mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka judi togel sekaligus melakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa, selain itu terdapat juga pelanggan yang menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk memesan angka judi togel atau terdapat juga dengan cara pelanggan datang langsung menemui Terdakwa dan menyampaikan angka judi togel yang akan dibeli, kemudian angka tersebut dicatat oleh Terdakwa dikertas;
- Bahwa Terdakwa memasukkan angka judi togel yang telah dipesan pelanggan melalui browser kesitus judi *online* WAK TOGEL (WT) melalui *handphone* Terdakwa, kemudian memasukkan akun milik Terdakwa yang bernama ANWAR234, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM warna biru ke rekening bandar judi online yang nomor rekeningnya selalu berganti setiap harinya, setelah uang deposit tersebut sudah masuk, maka Terdakwa memasukkan angka judi togel dari para pelanggan/pemasang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat pelanggan atas nama sdr.ASIT membeli angka judi togel kepadanya dengan angka 47/74x2bb,26/62x2bb, 66/77x2bb dengan jumlah uang pasang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), kemudian untuk pelanggan atas nama sdr.USAI membeli angka judi togel kepada Terdakwa yaitu 4793/793/93/38/83/39/21x2bb dengan jumlah uang pasangannya sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para pemasang apabila angka tebakkan judi togel tersebut menang adalah sebagai berikut :
  - ✓ Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) kepada pelanggannya;



- ✓ Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- ✓ Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang merupakan seorang buruh serabutan dan sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjual serta bermain judi togel *online* dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 30 % (tiga puluh persen) apabila dari setiap angka yang ditebak tersebut menang atau keluar dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Al Fajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra beserta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di Desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Al Fajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi togel serta mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih silver, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 3 (tiga) lembar catatan kertas yang bertuliskan angka tebak togel, serta sejumlah uang dalam berbagai pecahan yang berjumlah sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian judi togel dari pelanggan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual angka judi togel kepada pelanggannya dengan cara pelanggan tersebut mendatangi Terdakwa dengan



menyerahkan kertas yang bertuliskan angka judi togel sekaligus melakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa, selain itu terdapat juga pelanggan yang menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk memesan angka judi togel atau terdapat juga dengan cara pelanggan datang langsung menemui Terdakwa dan menyampaikan angka judi togel yang akan dibeli, kemudian angka tersebut dicatat oleh Terdakwa dikertas;

- Bahwa Terdakwa memasukkan angka judi togel yang telah dipesan pelanggan melalui browser kesitus judi *online* WAK TOGEL (WT) melalui *handphone* Terdakwa, kemudian memasukkan akun milik Terdakwa yang bernama ANWAR234, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM warna biru ke rekening bandar judi online yang nomor rekeningnya selalu berganti setiap harinya, setelah uang deposit tersebut sudah masuk, maka Terdakwa memasukkan angka judi togel dari para pelanggan/pemasang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat pelanggan atas nama sdr.ASIT membeli angka judi togel kepadanya dengan angka 47/74x2bb,26/62x2bb, 66/77x2bb dengan jumlah uang pasangan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), kemudian untuk pelanggan atas nama sdr.USAI membeli angka judi togel kepada Terdakwa yaitu 4793/793/93/38/83/39/21x2bb dengan jumlah uang pasangannya sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para pemasang apabila angka tebakan judi togel tersebut menang adalah sebagai berikut :
  - ✓ Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) kepada pelanggannya;
  - ✓ Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - ✓ Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa yang merupakan seorang buruh serabutan dan sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjual serta bermain judi togel *online* dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 30 % (tiga puluh persen) apabila dari setiap angka yang ditebak tersebut menang atau keluar dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handpone Merk Vivo warna putih silver;
- 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BRI;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI warna Biru;
- 3 (tiga) lembar catatan kertas yang ada tulisan angka;
- Uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Al Fajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra beserta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di Desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Al Fajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi togel serta mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih silver, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 3 (tiga) lembar catatan kertas yang bertuliskan angka tebak togel, serta sejumlah uang dalam berbagai



pecahan yang berjumlah sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang merupak uang pembelian judi togel dari pelanggan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual angka judi togel kepada pelanggannya dengan cara pelanggan tersebut mendatangi Terdakwa dengan menyerahkan kertas yang bertuliskan angka judi togel sekaligus melakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa, selain itu terdapat juga pelanggan yang menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk memesan angka judi togel atau terdapat juga dengan cara pelanggan datang langsung menemui Terdakwa dan menyampaikan angka judi togel yang akan dibeli, kemudian angka tersebut dicatat oleh Terdakwa dikertas;
- Bahwa Terdakwa memasukkan angka judi togel yang telah dipesan pelanggan melalui browser kesitus judi *online* WAK TOGEL (WT) melalui *handphone* Terdakwa, kemudian memasukkan akun milik Terdakwa yang bernama ANWAR234, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM warna biru ke rekening bandar judi online yang nomor rekeningnya selalu berganti setiap harinya, setelah uang deposit tersebut sudah masuk, maka Terdakwa memasukkan angka judi togel dari para pelanggan/pemasang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat pelanggan atas nama sdr.ASIT membeli angka judi togel kepadanya dengan angka 47/74x2bb,26/62x2bb, 66/77x2bb dengan jumlah uang pasangan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), kemudian untuk pelanggan atas nama sdr.USAI membeli angka judi togel kepada Terdakwa yaitu 4793/793/93/38/83/39/21x2bb dengan jumlah uang pasangannya sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para pemasang apabila angka tebakkan judi togel tersebut menang adalah sebagai berikut :
  - ✓ Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pelanggannya;
  - ✓ Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - ✓ Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka



keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang merupakan seorang buruh serabutan dan sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjual serta bermain judi togel *online* dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 30 % (tiga puluh persen) apabila dari setiap angka yang ditebak tersebut menang atau keluar dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian togel tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Anwar Khalis Bin Iderak, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REG. PERKARA: PDM-21/BRB/05/2023 dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya alas hak yang sah, dapat diartikan yang bertentangan dengan hukum dan tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur ini telah terpenuhi maka telah memenuhi keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bermain judi" dengan mengutip sebagian ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, sehingga dapat disimpulkan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemainnya dan melibatkan pertaruhan di dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi Al Fajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra beserta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, di Desa Birayang Timur Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di samping rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Al Fajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain judi togel serta mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna putih silver, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 3 (tiga) lembar catatan kertas yang bertuliskan angka tebak togel, serta sejumlah uang dalam berbagai pecahan yang berjumlah sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) yang merupak uang pembelian judi togel dari pelanggan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual angka judi togel kepada pelanggannya dengan cara pelanggan tersebut mendatangi Terdakwa dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kertas yang bertuliskan angka judi togel sekaligus melakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa, selain itu terdapat juga pelanggan yang menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk memesan angka judi togel atau terdapat juga dengan cara pelanggan datang langsung menemui Terdakwa dan menyampaikan angka judi togel yang akan dibeli, kemudian angka tersebut dicatat oleh Terdakwa dikertas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan angka judi togel yang telah dipesan pelanggan melalui browser kesitus judi *online* WAK TOGEL (WT) melalui *handphone* Terdakwa, kemudian memasukkan akun milik Terdakwa yang bernama ANWAR234, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM warna biru ke rekening bandar judi online yang nomor rekeningnya selalu berganti setiap harinya, setelah uang deposit tersebut sudah masuk, maka Terdakwa memasukkan angka judi togel dari para pelanggan/pemasang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdapat pelanggan atas nama sdr.ASIT membeli angka judi togel kepadanya dengan angka 47/74x2bb,26/62x2bb, 66/77x2bb dengan jumlah uang pasangan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), kemudian untuk pelanggan atas nama sdr.USAI membeli angka judi togel kepada Terdakwa yaitu 4793/793/93/38/83/39/21x2bb dengan jumlah uang pasangannya sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh para pemasang apabila angka tebak judi togel tersebut menang adalah sebagai berikut: Jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 2 (dua) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada pelanggannya, jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), jika pelanggan/pemasang judi togel berhasil menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangannya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan seorang buruh serabutan dan sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjual serta bermain judi togel *online* dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 30 % (tiga puluh persen) apabila dari setiap angka yang ditebak tersebut menang atau keluar dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;



Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak selalu memang, kalau angka yang ditebak keluar baru pembeli/pemasang judi togel mendapatkan uang pasangan (hasil/keuntungan), keuntungan Terdakwa menjual kupon putih adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pemasang angka tebakan permainan Judi Togel secara *online* tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 30 % (dua puluh) Persen dan pembeli terakhir Terdakwa yaitu Usai dan Asit serta Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian kupon putih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa mendapat Izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga terhadap Dakwaan Subsider tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handpone Merk Vivo warna putih silver, 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI warna Biru, 3 (tiga) lembar catatan kertas yang ada tulisan angka yang disita dari Terdakwa adalah sarana yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah), barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Khalis Alias Sadat Bin Iderak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum sebagaimana dakwaan primair;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Handpone Merk Vivo warna putih silver;
  - 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BRI;
  - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI warna Biru;
  - 3 (tiga) lembar catatan kertas yang ada tulisan angka;

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

#### Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2023**, oleh kami, **Anggita Sabrina, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmah Kusumayani, S.H.**, **Enggar Wicaksono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haryadi Fitri Ahyu** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Mahendra Suganda S.H.**, Penuntut pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Enggar Wicaksono, S.H

Panitera Pengganti,

Haryadi Fitri Ahyu

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)